ASAS MANFAAT DALAM JUAL BELI RAMBUT POTONGAN PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG (Studi Di Filda Hair Shop, Malang)

oleh: Ahmad Yulianto Nugroho NIM 15220032

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

ASAS MANFAAT DALAM JUAL BELI RAMBUT POTONGAN PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

(Studi Di Filda Hair Shop, Malang)



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ASAS MANFAAT DALAM JUAL BELI RAMBUT POTONGAN PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG (Studi Di Filda *Hair Shop*, Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2019

DDC1AHF127434734

Ahmad Yulianto Nugroho
NIM 15220032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Yulianto Nugroho NIM: 15220032 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ASAS MANFAAT DALAM JUAL BELI RAMBUT POTONGAN PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

(Studi Di Filda Hair Shop, Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syaratsyarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Oktober 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIR. 197408192000031002

H. Ali Hamdan, Lc. MA, Ph.D NIP. 197601012011011004

Wasy

111

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Yulianto Nugroho

NIM : 15220032

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D

Judul Skripsi : Asas Manfaat Dalam Praktik Jual Beli Rambut

Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota

Malang Studi di Filda Hair Shop, Malang)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 3 Desember 2018	Konsultasi Judul diterima	0
2	Jum'at, 15 Desember 2018	Konsultasi Bab I, II, dan III	A
3	Kamis, 5 Februari 2019	ACC Sempro	A
4	Kamis, 7 Maret 2019	Revisi Bab I	1
5	Jum'at, 5 April 2019	Revisi Bab II	1
6	Rabu, 20 April 2019	Revisi Bab III	A
7	Senin, 25 April 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	A
8	Senin, 3 Mei 2019	Revisi Bab IV	1
9	Senin, 17 Mei 2019	Abstrak	A
10	Senin, 20 Mei 2019	ACC Bab I, II, III, dan IV	A

Malang, 28 Oktober 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

TIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Yulianto Nugroho, NIM 15220032, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ASAS MANFAAT DALAM JUAL BELI RAMBUT POTONGAN PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

(Studi Di Filda Hair Shop, Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

- Iffaty Nasy'ah, SH, M.H
 NIP. 19760608 2009012007
- 2. H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D NIP.19760101 2011011004
- 3. Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.

NIP.19780130 2009121002

Ketua

Ketua

Sekretaris

Penguji Otama

Malang, 28 Oktober 2019

Dr. Saifillah, S.H, M.Hum Bir 1965 2052000031001

MOTTO

مَنْ تَأَنَّى نَالَ مَا تَمَنَّى

"Siapa berhati-hati niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan."

(Kata-Kata Mahfudzot)



KATA PENGANTAR

Alhamdu lillâhi Rabbil-'Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Ăliyy al-'Ădhĭm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul "Asas Manfaat Dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang (Studi Di Filda Hair Shop, Malang)" dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang.
- 4. H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan

- saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 5. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapakan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
- 7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
- 8. Kepada Ibu tercinta Almh. Hartinah, Bapak tercinta Kasiran, Kakak-Kakak tercinta Sundiro, Suprianto, Suyono, dan Dedi Setyawan, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
- Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa

bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 28 Oktober 2019

Penulis,

Ahmad Yulianto Nugroho NIM. 15220032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

١	= Tidak dilambangkan	dl = ض
ب	= B	느 = th
ت	= T	dh = ظ
ث	= Ta	ε = '(mengahadap ke atas)

-	- T	gh = غ
Ċ	= J	_ gn
ح	= H	= f
خ	= Kh	q = ق
7	= D	⊴ = k
ذ	= Dz	J = 1
ر	= R	= m
ز	= Z	υ = n
m	= S	$\mathbf{v} = \mathbf{w}$
ش	= Sy	∘ = h
ص	= Sh	<u>ي</u> = y

Hamzah (*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk penggantian lambang ε.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	menjadi qâla قال
i = kasrah	î	menjadi qîla قيل

u = dlommah	û	menjadi dûna دون

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh	
aw = g	menjadi qawlun قول	
ي = ay	menjadi khayrun خیر	

C. Ta'marbûthah (5)

Ta' marbûthah (ق) ditransliterasikan dengan "t' jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة menjadi fi rahmatillâh

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (J) dalam lafadh jalâlah yag erada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut:

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- 3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
- 4. Billâh 'azza wa jalla

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: مرت - شيء - umirtu

ta'khudzûna - النون

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh: وما محمد الأرسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: لاالله الأمرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIANii
HALAMAN PERSETUJUANiii
BUKTI KONSULTASI iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSIv
HALAMAN MOTTOvi
KATA PENGANTARvii
PEDOMAN TRANSLITERASIx
DAFTAR ISIxv
ABSTRAKxviii
ABSTRACTxix
xx
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah6
C. Tujuan penelitian6
D. Manfaat Penelitian6
E. Definisi Operasional7
F. Sistematika Pembahasan9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu12
B. Kerangka Teori
1. Gambaran Umum Fiqh Muammalah

	a. Pengertian Fiqh Muammalah	16
	b. Prinsip dan Asas Fiqh Muammalah	17
	2. Konsep Dasar Jual Beli Dalam Islam	
	a. Pengertian Jual Beli	20
	b. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli	21
	c. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
	3. Jual Beli Dalam Hukum Positif	25
	4. Gambaran Umum Maslahah Mursalah	28
BAB I	II METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	30
	B. Pendekatan Penelitian	31
	C. Lokasi Penelitian	31
	D. Sumber Data	32
	E. Teknik Pengumpulan Data	33
	F. Teknik Analisis Data	35
BAB I	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Filda <i>Hair Shop</i> Malang	
	1. Perjalanan Bisnis Filda <i>Hair Shop</i> Malang	37
	2. Fasilitas Perawatan pada Filda <i>Hair Shop</i> Malang	38
	B. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama (NU)	
	1. Sejarah Nahdlatul Ulama	39
	2. Metode NU dalam Menggali Hukum	41
	3. Program dan Kepengurusan NU Kota Malang	43
	C. Praktik Jual Beli Rambut Potongan di Filda <i>Hair Shop</i> Malang	
	1. Cara Memperoleh Bahan Rambut Potongan	
	Serta Pengolahannya	46
	2. Harga Beli dan Jual Rambut Potongan	48
	3. Transaksi Jual Beli Rambut dalam 1 Bulan	50
	4. Alasan Filda <i>Hair Shop</i> Menjual Rambut Potongan	51

5. Alasana Konsumen Membeli Rambut Potongan	53
6. Dampak Pemasangan Rambut Potongan	53
D. Asas Manfaat Dalam Jual Beli Rambut Potongan	
Perspektif NU Kota Malang	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAK

Nugroho, Ahmad Yulianto, 15220032, 2015. Asas Manfaat Dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang (Studi Di Filda *Hair Shop*, Malang). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D

Kata Kunci: Asas Manfaat, Jual Beli Rambut Potongan, Nahdlatul Ulama

Seiring berkembangnya zaman, aktifitas jual beli beraneka ragam jenis dan bentuknya, bahkan objek jual beli pun hampir tidak ada batas barang-barang yang diperjualbelikan. salah satu jual beli yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli rambut potongan. Praktik jual beli rambut sendiri mempunyai banyak manfaat baik itu ditinjau dari sudut pandang pembeli, penjual, maupun pengguna rambut tersebut. Jika ditinjau dari hukum Islam maka jual beli rambut merupakan sesuatu yang diharamkan sejak jaman Rasulullah. Namun jika ditinjau dari manfaatnya bagaimanakah hukumnya? Apakah tetap haram atau ada toleransi.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik jual beli rambut potongan di Filda *Hair Shop*, Malang? 2) Bagaimana asas manfaat dalam jual beli rambut potongan perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang?

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat fakta di lapangan kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa memang benar terjadi praktik jual beli rambut potongan di Filda *Hair Shop* Malang serta terjadi juga praktik penyambungan rambut yang beberapa pelanggannya banyak yang berjilbab. Dalam Islam, para ulama mempunyai pendapat bahwa hukum jual beli rambut manusia haram dan pemanfaatannya juga haram karena rambut adalah bagian dari fisik manusia yang dimuliakan Allah.

ABSTRACT

Nugroho, Ahmad Yulianto, 15220032, 2015. The Benefit Principle in the Hair Pieces Trade Under the Perspective of Malang City Nahdlatul Ulama (Study at Filda Hair Shop, Malang). Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Advisor: H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D

Keywords: Benefit Principle, Hair Pieces Trade, Nahdlatul Ulama

Along with the development of the times, buying and selling activities have various types and shapes, even the object of the trade itself almost has no limit to the items being traded. One of the most popular trades done by the community is hairpieces trade. The practice of hair trading itself has many benefits both from the point of view of the buyers, sellers, and even the users of the hair. If it is reviewed from Islamic law, buying and selling hair is something that is forbidden since the time of the Prophet. However, if it is viewed from the benefits, how is the law? Does it remain unclean or there is a tolerance.

In this study, the statement of the problems are: 1) What is the practice of hair pieces trading at Filda Hair Shop, Malang? 2) What is the principle of benefit in hair pieces trading from the perspective of the Malang City Nahdlatul Ulama?

This research was included in empirical juridical research, namely research that looks at the facts in the field and then is connected with the applicable legal provisions. The research approach used is a sociological juridical approach.

This study describes that it is true that the practice of hair pieces trading at Filda Hair Shop happens and there is also a practice of hair extension which some of the customers are wearing hijab. In Islam, the scholars have the opinion that the law of buying and selling human hair is haram and its use is also haram because hair is part of the physical being that is glorified by Allah..

ملخص البحث

نوغراها، أحمد يوليانطا، 15220032، 1522003. أساس المنافع في بيع قطعة الشعر بنظر فضة العلماء مدينة مالانج (دراسة في تسوق الشعر فيلدا، مالانج). بحث جامعي، قسم أحكام التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور الحاج على حمدان

الكلمات الأساسية: أساس المنافع، بيع قطعة الشعر، نفضة العلماء، تسوق الشعر فيلدا

تقدم الزمن وتزداد فعالية البيع لنوعية البضاعة المتعددة، بل هناك لم تتحدد نثريات المبيعات. ومن إحدى البيع الموجود هي بيع قطعة الشعر. فتطبيق بيع قطعة الشعر له منافع كثيرة من قبل المشتري، البائع، أو المستهلك. وإذا نظرنا إلى الأحكام الإسلامية، فيكون هذا البيع من أنواع البيوع المحرمة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن، كيف إذا نظرنا من وجهة نظر نفعته؟ هل يبقى حكمه أم هناك سماحة.

فالسؤال المطروح في هذا البحث هو: 1) كيف تطبيق بيع قطعة الشعر في تسوق الشعر فيلدا؛ 2) كيف أساس المنافع في بيع قطعة الشعر بنظر نحضة العلماء مدينة مالانج.

يعتبر هذا البحث من نوع البحث القانوني الواقعي، وهو البحث الذي يلاحظ الواقعة في الحقل ثم يربطها الباحث بقرارات الأحكام الموجودة. يستوعب هذا البحث المدخل القانوني ومدخل الأحكام الإسلامية المرتبطة بأساس المنافع في فقه المعاملة والحكم في بيع قطعة الشعر.

فنتائج البحث تدل على أن في تسوق الشعر فيلدا يوجد بيع قطعة الشعر وتطبيق ربط الشعر الذي كان معظم مستهلكيها هي النساء المتحجبة. وأما حكم بيع قطعة الشعر منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ولو يأتي بعدة المنافع، إلا أن يعطي الشخص تلك القطعة مجانا ولم تستخدم للتباهي نحو الجمهور، بل لأجل فجوة الشعر لوجود المرض فيه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang tergolong sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka membutuhkan manusia yang lain. Kebutuhan manusia tiap hari makin beraneka ragam yang harus dipenuhi yang juga tidak bisa dipenuhi sendiri sehingga harus melibatkan orang lain entah dalam bidang apapun itu. Kegiatan antar manusia yang saling membutuhkan dan menguntungkan kedua pihak bisa juga dikatakan muammalah dalam Islam.

Salah satu bentuk muammalah adalah kegiatan jual beli. Secara etimologis bai' berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Jual beli merupakan kegiatan antara dua pihak atau lebih yang mana salah satu pihak menjadi penjual dan pihak lainnya menjadi pembeli kemudian terjadi tukar menukar antara barang dengan uang. Seiring berkembangnya jaman seperti pada era millennial ini banyak sekali kita jumpai praktik jual beli yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan telah dicontohkan sejak Beliau masih muda. Jual beli sudah ada sejak jaman dahulu yang menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang. Bahkan di dalam sejarah Islam, baginda Rasulullah telah mengajarkan manusia untuk mencari rejeki dengan cara berniaga atau berbisnis. Salah satu dalil yang membolehkan praktik jual beli terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

 $^{^{\}rm l}$ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 1

...وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²

Jual beli atau lebih dikenal dengan perdagangan sudah lama dilakukan oleh manusia dengan bertujuan untuk mendapatkan hasil guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di dalam jual beli terdapat aturan dan tata cara yang sah menurut hukum Islam. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Pada dasarnya yang dimaksud dengan rukun adalah unsur-unsur yang membentuk segaka sesuatu. Jika dikaitkan dengan jual beli maka rukun mempunyai arti unsur-unsur yang harus terpenuh di dalam proses jual beli yang sesuai dengan syara'. Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan jual beli.³

Seiring berkembangnya zaman, aktifitas jual beli beraneka ragam jenis dan bentuknya, bahkan objek jual beli pun hampir tidak ada batas barang-barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa objek jual beli yang dilarang dan diperbolehkan oleh syara' belum jelas. Sehingga banyak dari manusia yang saling memakan harta dengan cara yang batil.

Di dalam era sekarang ini salah satu jual beli yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli rambut. Meskipun banyak ulama klasik yang mengharamkan praktik jual beli rambut, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukannya. Di samping sebagai salah satu bentuk

² QS Al Bagarah: 275

³ Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2017), 10

pengurangan pengangguran ternyata praktik jual beli rambut sendiri mempunyai banyak manfaat baik itu ditinjau dari sudut pandang pembeli, penjual, maupun pengguna rambut tersebut.

Pengahasilan yang didapatkan dari jual beli rambut pun tidak bisa diremehkan, setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat tertarik untuk melakukan praktik jual beli rambut khususnya rambut potongan. Salah satu contoh orang yang melakukan praktik jual beli rambut potongan adalah Filda *Hair Shop* yang bertempat tinggal di Kota Malang. Walaupun sudah jelas ulama klasik mengharamkan praktik jual beli rambut namun hal ini tidak menyurutkan niat orang-orang untuk tetap menekuni pekerjaan tersebut.

Islam sudah jelas menghalalkan praktik jual beli asalkan sesuai syariat dan tidak melanggar apa yang sudah dilarang. Dalam Islam, para ulama mempunyai pendapat tentang jual beli rambut potongan, antara lain adalah Ulama Hanafiah, yang berpendapat bahwa hukum jual beli rambut manusia haram dan pemanfaatannya juga haram karena rambut adalah bagian dari fisik manusia yang dimuliakan Allah. Kemudian Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sependapat dengan Hanafiyah yang mengharamkan jual beli rambut serta alasannya juga sama.⁴

Di dalam perkembangan jaman seperti sekarang ini banyak bermunculan model-model praktik jual beli, seperti jual beli rambut potongan. Istilah jawa rambut potongan merupakan kumpulan rambut yang berasal dari potongan rambut

_

⁴ Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli, (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2017), 77

asli yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam praktik jual beli rambut potongan, biasanya rambut tersebut didapatkan dengan membeli langsung kepada perorangan atau individu atau bisa juga langsung dapat saat memotong di tempat salonnya. Setelah rambut terkumpul kemudian rambut tersebut bisa dijual kembali tanpa diolah terlebih dahulu, atau bisa juga dijual dengan langsung sekalian memasangnya.

Jika ditinjau dari hukum Islam maka jual beli rambut merupakan sesuatu yang diharamkan sejak jaman Rasulullah. Banyak pendapat ulama klasik yang menyatakan setuju bahwa jual beli rambut itu haram atau dilarang dengan alasan rambut merupakan ciptaan Allah yang mulia sehingga diharamkan untuk menyamai ciptaan-Nya, selain itu juga dianggap merubah ciptaan Allah atau kurang bersyukur. Namun jika ditinjau dari manfaatnya bagaimanakah hukumnya? Apakah tetap haram atau ada toleransi.

Dalam kehidupan bermuamalah terdapat salah satu asas yaitu asas manfaat. Asas manfaat dalam bermuamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini juga bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Selain itu, terdapat juga salah satu prinsip muammalah yang mengharuskan segala transaksi muammalah untuk mendatagkan manfaat. Dalam ushul fiqh, juga terdapat bab yang berkenaan dengan maslahah yang bertujuan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muammalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press: Yogyakarta, 2000), 15

-

untuk mendatangkan manfaat.⁶ Jadi secara komplek, Islam sudah menjelaskan bahwa setiap kegiatan manusia khususnya dalam hal bermuammalah haruslah mendatangkan manfaat. Dalam praktik jual beli rambut pastinya juga mempunyai manfaat pada jaman sekarang ini.

Karena jual beli rambut sudah dianggap haram oleh para ulama dan banyak dalil yang melarangnya maka perlu adanya tinjauan tentang praktik jual beli rambut potongan dengan berdasarkan manfaatnya. Karena jaman sekarang banyak sekali praktik tersebut yang memberikan manfaat baik dari sudut pandang pemilik salon, pihak yang menjual rambutnya, pabrik rambut ataupun dari sudut pengguna rambut pasangan tersebut. Dari segi pengguna rambut, maka dapat memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan seperti orang yang terkena kanker sehingga rambutnya tidak bisa tumbuh lagi yang menyebabkan mereka malu akan keadaan dan perlu menggunakan rambut pasangan ataupun untuk kebutuhan di dunia hiburan. Sedangkan dari pemilik salon dan pihak yang menjual rambutnya maka akan memberikan pemasukan ekonomis yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Maka berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan judul "Asas Manfaat Dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang (Studi di Filda Hair Shop, Malang)".

_

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh*, (Media Prenada Group: Jakarta, 2011), 345

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik jual beli rambut potongan di Filda *Hair Shop*, Malang?
- 2. Bagaimana asas manfaat dalam jual beli rambut potongan perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang?

C. Tujuan

Dari rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka tujuan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui praktik jual beli rambut potongan di Filda *Hair Shop*, Malang.
- Untuk mengetahui asas manfaat dalam jual beli rambut potongan perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang.

D. Manfaat

Adapun manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Menambah, memperdalam serta memperluas khazanah keilmuan mengenai hukum praktik jual beli rambut potongan dalam berniaga menurut Islam; dan
- b. Sebagai refrensi bagi mahasiswa yang akan datang dalam mengangkat tema tentang praktik jual beli rambut potongan dalam Islam.

2. Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman kepada penulis guna meningkatkan kualitas pendidikan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai objek pemikiran baru bagi perkembangan hukum Islam yang mana kegiatan jual beli rambut sudah menjadi adat yang mendarah daging dalam perbisnisan. Sehingga perlu untuk diteliti bagaimana hukumnya menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang jika dikaitkan dengan manfaatnya.

E. Definisi Operasional

1. Asas Manfaat

Di dalam kegiatan bermuammalah haruslah mendatangkan manfaat. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu asas fiqh muammalah yaitu asas manfaat berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip atta'awun (tolong menolong/gotong royong) atau mu'awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Selain asas, dalam prinsip muammalah juga menjelaskan bahwa manfaat merupakan salah satu komponen yang penting dalam bermuammalah. Dalam ushul fiqh, juga terdapat bab yang berkenaan dengan maslahah yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat. Jadi secara komplek, Islam sudah menjelaskan bahwa setiap kegiatan manusia khususnya dalam hal bermuammalah haruslah

_

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muammalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press: Yogyakarta, 2000), 15

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh*, (Media Prenada Group: Jakarta, 2011), 345

mendatangkan manfaat. Dalam praktik jual beli rambut pastinya juga mempunyai manfaat pada jaman sekarang ini.

2. Manfaat Rambut Potongan

Rambut potongan sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu rambut asli manusia dan rambut dari plastik atau palsu. Rambut potongan yang terbuat dari rambut manusia mempunyai makna yakni rambut yang dikumpulkan dari hasil potongan saat mencukur rambut seseorang kemudian dipasangkan lagi kepada orang yang membutuhkan atau orang yang ingin menyambung rambutnya. Rambut potongan yang umumnya dibutuhkan para pembeli adalah rambut yang bentuknya lurus dan panjangnya memenuhi kriteria tertentu. Rambut potongan mempunyai manfaat, baik itu dari sisi penjual maupun pembeli. Pada umumnya dari sisi pembeli, rambut potongan dapat bermanfaat untuk menambah kecantikan dan lebih untuk mengikuti style jaman sekarang. Sebenarnya rambut tersebut juga bisa digunakan untuk mereka yang mempunyai penyakit sehingga tidak bisa tumbuh lagi rambutnya. Sedangkan dari sisi penjual, rambut potongan dapat bermanfaat yang tentu saja mendatangkan keuntungan secara ekonomi.

3. Filda Hair Shop

Filda *Hair Shop* adalah objek yang dijadikan penelitian oleh penulis saat ini terkait dengan judulnya. Filda *Hair Shop* di sini adalah salon rambut yang melakukan praktik jual beli rambut potongan baik itu dengan cara menjualnya langsung secara mentahan atau bisa juga dengan dipasangkan yang mana biasa disebut *hair extension*. Salon ini biasa mendapatkan rambut dari hasil membeli ke agennya di Jakarta atau biasanya mendapatkan rambut dari orang yang

potong rambut di tempatnya. Dalam hal ini nanti penulis akan menggali informasi terkait tentang bagaimana praktik jual beli rambut di tempat tersebut.

4. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama di sini adalah salah satu sumber penelitian yang dijadikan pedoman oleh penulis untuk mengetahui hukum jual beli rambut potongan didasarkan manfaatnya. Organisasi Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU mempunyai arti kebangkitan ulama. NU didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M di Surabaya dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaaah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Penulis memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Pada Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan Penulis memilih untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini

⁹ Mohammad Subhan dan Soeleiman Fadeli, *Antologi Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah NU*, (Khalista: Surabaya, 2007), 1.

-

Bab kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan atau membahas hal yang serupa dengan penelitian ini. Pada kajian pustaka atau kerangka teori yang membahas tentang gambaran umum fiqh muammalah, konsep dasar jual beli dalam Islam, jual beli dalam hukum positif, dan gambaran umum teori maslahah mursalah.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini membahas jenis penelitian yakni menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di Filda *Hair Shop* dan NU Kota Malang. Untuk Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian yang terdiri atas hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. Penulis memaparkan data secara lengkap tentang profil gambaran umum, objek penelitian, penyajian data serta analisis data. Pada bab ini memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh dari bukubuku dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Bab kelima yaitu Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditujukan kepada masyarakat ataupun Penulis secara khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua sebagai tinjauan pustaka memaparkan dua bagian, meliputi penelitian terdahulu dan kajian pustaka.

A. Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji penelitian yang lebih akurat, maka diperlukan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Heriyanto, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, "Praktik Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarsari Nomor 322 Sleman Yogyakarta)". Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di dalamnya sama-sama membahas tentang hukum jual beli rambut menurut Islam. Persamaan lainnya adalah sama-sama menjadikan salon rambut sebagai salah satu narasumbernya. Sedangkan untuk perbedaannya antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah skripsi ini menitikberatkan pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli Wig dan Hair Extension di Salon Dianseno Beauty Treatment. Selain itu, skripsi tersebut juga mencari sumber datanya di salon rambut yang berada di daerah Yogyakarta.

Sedangkan penelitian penulis saat ini menitikberatkan praktik jual beli rambut yang berjenis potongan kemudian didasarkan terhadap asas manfaatnya yang dikolaborasikan dengan pendapat Nahdlatul Ulama Kota Malang. Hasil penelitiannya adalah praktik jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment jika ditinjau dari segi objek akadnya menjadi tidak sah atau batal karena ada satu poin tentang rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Sedangkan objeknya digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Nurindah Laily Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada Salon Revy". Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di dalamnya sama-sama membahas tentang hukum jual beli rambut menurut Islam. Persamaan lainnya adalah sama-sama menjadikan salon rambut sebagai salah satu narasumbernya. Sedangkan untuk perbedaannya antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah skripsi ini menitikberatkan pandangan hukum Islam terhadap jual beli rambut untuk hair extension di salon revy. Sedangkan penelitian penulis saat ini menitikberatkan praktik jual beli rambut yang berjenis potongan kemudian didasarkan terhadap asas manfaatnya yang dikolaborasikan dengan pendapat Nahdlatul Ulama Kota Malang. Hasil penelitiannya adalah mekanisme jual beli rambut pada salon revy yang memanfaatkan rambut yang dibeli untuk dijual kembali kepada permintaan pelanggan salonnya untuk pemasangan hair extension kemudian jika ditinjau dari objeknya akadnya menjadi batal atau tidak sah karena rukun

- dan syarat jual belinya tidak terpenuhi. Sedangkan objeknya yakni rambut dilarang dalam Islam untuk diperjual belikan.
- 3. Iwan Setyawan Warsito Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017, "Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga". Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di dalamnya sama-sama membahas tentang hukum jual beli rambut menurut Islam. Sedangkan untuk perbedaannya antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah skripsi ini menitikberatkan praktik jual beli rambut dengan sistem gulung menurut hukum Islam di desa Karangbanjar, Bojongsari, Purbalingga. Sedangkan penelitian penulis saat ini menitikberatkan praktik jual beli rambut yang berjenis potongan kemudian didasarkan terhadap asas manfaatnya yang dikolaborasikan dengan pendapat Nahdlatul Ulama Kota Malang. Hasil penelitiannya adalah jual beli rambut sistem gulung termasuk 'urf fasid karena bertentangan dengan ssyariat Islam. Oleh karena itu jual beli rambut sistem gulung di Desa Karangbanjar tidak sah karena sebagian syarat akad kurang terpenuhi sehingga hal ini tidak dibolehkan dalam Islam.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun,	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Lembaga			
1	Heriyanto, 2010,	Praktik Jual Beli	Meneliti	a. Penelitian
	mahasiswa	Rambut	Tentang	dilakukan di Salon
	Fakultas Syariah	Perspektif	Hukumnya	Dianseno Beauty,
	dan Hukum,	Hukum Islam	Jual Beli	Yogyakarta.
	Universitas Islam	(Studi Kasus Di	Rambut	b. Menitikberatkan
	Negeri Sunan	Salon Dianseno	menurut	pada pandangan

	Kalijaga	Beauty	Islam	hukum Islam
	Yogyakarta	Treatment Jalan		terhadap transaksi
		Ambarsari		jual beli Wig dan
		Nomor 322		Hair Extension
		Sleman		Than Emonston
		Yogyakarta)		
2	Nurindah Laily,	Tinjauan	Meneliti	a. Penelitian
_	2017, Mahasiswa	Hukum Islam	Tentang	dilakukan di salon
	Fakultas Syariah	Terhadap Jual	Hukumnya	Revy, Palembang.
	dan Hukum,	Beli Rambut	Jual Beli	b. Menitik beratkan
	Universitas Islam	Untuk Hair	Rambut	pada pandangan
	Negeri Raden	Extension Pada	menurut	hukum Islam
	Fatah Palembang	Salon Revy	Islam	terhadap jual beli
	Tatan Talembang	Salon Revy	Islam	rambut untuk hair
	20.1	MALIK	11/1/	extension
3	Iwan Setyawan	Praktik Jual Beli	Meneliti	a. Penelitian
3	Warsito, 2017,	Rambut Sistem	Tentang	dilakukan di Desa
	Mahasiswa	Gulung	Hukumnya	Karangbanja,
	Fakultas Syariah	Perspektif	Jual Beli	Bojongsari,
	Institut Agama	Hukum Islam	Rambut	Purbalingga.
	Islam Negeri	(Studi kasus di	menurut	b. Peneliti membahas
	Purwokerto	Desa	Islam	tentang praktik jual
	1 ul wokelto	Karangbanjar Karangbanjar	1814111	beli rambut dengan
		Bojongsari		sistem gulung
		Purbalingga		menurut hukum Islam
4	Ahmad Yulianto	Praktik Jual Beli	Meneliti	a. Penelitian
+		Rambut		dilakukan di Filda
	Nugroho, 2019, Mahasiswa		Tentang	
		Potongan Berdasarkan	Hukumnya Jual Beli	Hair Shop Malang dan Nahdlatul Ulama
	Fakultas Syariah, Universitas Islam		Rambut	
		Manfaatnya		Malang. b. Peneliti membahas
	Negeri Maulana Malik Ibrahim	Menurut	menurut	
		Pandangan	Islam	hukumnya jual beli
	Malang	Nahdlatul Ulama Kata		rambut potongan
		Ulama Kota		berdasarkan
		Malang (Studi		manfaatnya menurut
		di Filda <i>Hair</i>		pandangan Nahdlatul
		Shop, Malang)		Ulama Kota Malang

B. Kerangka Teori

1. Gambaran Umum Fiqh Muammalah

A. Pengertian Fiqh Muammalah

Fiqh Muammalah terdiri dari dua kata yaitu kata fiqh dan kata muammalah, yang mana setiap katanya memiliki makna atau arti sendirisendiri namun saling berhubungan. Kata fiqh secara etimologi mempunyai arti paham, mengerti, pintar, dan kepintaran serta menunjukan kepada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Maka dari itu setiap ilmu yang membahas tentang apapun itu bisa disebut dengan fiqh. Selain mempunyai arti secara etimologi, fiqh juga mempunyai arti sebagai terminologi atau istilah. Fiqh menurut istilah mempunyai arti hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Dalam cabang-cabangnya, fiqh sendiri terbagi menjadi beberapa yang salah satunya adalah Muammalah. Muammalah sendiri secara bahasa mempnyai arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian muammalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luasnya yang dijelaskan oleh salah satu ulama, yakni Muhammad Yusuf Musa bahwa muammalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan dalam arti sempit yang dijelaskan oleh ulama Idris Ahmad bahwasanya muammalah adalah aturan-aturan Allah yang mngatur hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya dalam usahanya untuk

¹⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Uum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 3

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹¹
Pada intinya Fiqh Muammalah merupakan segala hukum syara' yang bersifat praktis atau dapat diamalkan yang diproleh dari dalil-dalil terperinci berkenaan dengan urusan manusia yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan jalan yang paling benar.

B. Prinsip Dan Asas Figh Muammalah

Prof. Fathurrahman Djamil mengklasifikasi prinsip muamalah kepada dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip muamalah yang pertama adalah kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak. Di dalam penerapannya, fiqh muammalah mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muammalah adalah mubah, kecuali adanya larangan yang ditentukan oleh dalil-dalil yang kuat.
- b. Muammalah harus dilaksanakan dengan rasa sukarela, yang tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya.
- c. Muammalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat.

UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Uum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4

¹² Sitti Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip Muammalah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1 (Januari, 2018), 18.

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Uum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4

 d. Muammalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, serta unsur pengambilan keuntungan dalam kesempitan.¹³

Berdasarkan keempat prinsip di atas terdapat salah satu prinsip yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu prinsip nomor tiga yang membahas tentang manfaat dalam bermuammalah. Dalam penjelasannya prinsip ini mempunyai arti bahwa sesuatu bentu muammalah dilakukan atas dasar mempertimbangkan adanya manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh yang membawa mudharat adalah berdagang narkotika, ganja, maupun prostitusi.

Di dalam fiqh muammalah ada yang namanya asas, yang mana berfungsi sebagai landasan dalam praktik bermuammalah. Asas sendiri merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan, asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan, asas sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan "intisari" kebenaran dari bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak, artinya penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan—keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Sedangkan pengertian muamalah terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit, Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia

¹³ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas hukum muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 16

dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam muamalah, harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini, suatu tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah, Asas muamalah antara lain adalah:

a. Asas 'adalah

Asas 'adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq.

b. Asas Mu'awanah

Asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

c. Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada

harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

d. Asas Manfaah

Asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.¹⁴

Dalam kaitannya dengan penelitian penulis, maka penulis mengambil asas yang keempat yakni berkaitan dengan manfaat. Yang bermakna bahwa setiap kegiatan muammalah harus didasari adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

2. Konsep Dasar Jual Beli dalam Islam

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli البيع artinya menjual, mengganti, menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata طالبيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian berarti kata "jual" dan sekaligus dapat dikatakan arti kata "beli". Jual beli (albay') secara bahasa secara bahasa memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. 16

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 18

¹⁵ M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113

 $^{^{16}}$ Adbul Aziz Muhammad Azzam, $Fiqh\ muamalah\ Sistem\ Transaksi\ Dalam\ Fiqh\ Islam,$ Jakarta: Amzah, 2010), 23.

Buyu' dari segi tashrif berasal dari kata ba'ahu (dia menjualnya). Mashdarnya bai'atan dan mabi'an. Ism maf'ul-nya mabyu' atau mabi' (sesuatu yang dijual). Al-Biya'ah artinya komoditi. Ibta'tuhu artinya aku menawarkan untuk menjualnya. Ibta'ahu artinya aku membelinya. Berdasarkan hal tersebut, secara etimologis bai' berarti tukar menukar (barter) secara mutlak.¹⁷

B. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

Bai' pada dasarnya hukumnya boleh asalkan tidak bertenta**ngan** dengan dalil-dalil yang kuat. Berikut adalah dalil yang membolehkan **jual** beli berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah:¹⁸

1. Dalil Dari Al-Qur'an:

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Surat Al-Baqarah (2): 275)

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Surat Al-Baqarah (2): 198).

2. Dalil As-Sunnah

Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam bersabda:

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 1

 $^{^{18}}$ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 4

الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah. (Hadis riwayat Al-Bukhari, Bab Idza Bayyana Al-Bayyi'ani wa lam yaktuma wa Nashaha, Kitab Al-Bai', Juz III, halaman 76).

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pada dasarnya yang dimaksud dengan rukun adalah unsur-unsur yang membentuk segaka sesuatu. Jika dikaitkan dengan jual beli maka rukun mempunyai arti unsur-unsur yang harus terpenuh di dalam proses jual beli yang sesuai dengan syara'. Adapun menurut jumhur ulama bahwa rukun jual beli antara lain adalah:

- 1. Penjual
- 2. Pembeli
- 3. Shighat (ijab Qabul)
- 4. Objek akad (ma'qud alaih)¹⁹

Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan jual beli. Adapun syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a. Aqidayn (Yang membuat perjanjian)

Maksud dari aqidayn yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanta harus sudah bagligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

 $^{^{\}rm 19}$ Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2017), 10

- 1. Aqil (berakal)
- 2. Tamyiz (dapat membedakan)
- 3. Mukhtar (bebas atau kuasa memilih)²⁰

b. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah benda atau barang yang diperjual belikan, adapun diantara syarat-syarat objek jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1. Suci barangnya
- 2. Dapat dimanfaatkan
- 3. Milik orang yang melakukan akad
- 4. Dapat diketahui barangnya
- 5. Barang yang ditransaksikan ada di tangan²¹

c. Akad atau Sighat (Lafal ijab atau qabul)

Sighat adalah ijab qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata aujaba yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemebri hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata: "bi'tuka" (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini dan ini, maka ini adalah ijab, dan ketika pihak lain berkata: "qabiltu" (saya terima), maka inilah qabul. Dan jika pembeli berkata: "juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini" lalu penjual berkata:" saya jual kepadamu", maka yang pertama adalah qabul dan yang kedua adalah ijab. Jadi dalam

²⁰ Hamzah Ya'kub, *Kode etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992), 79

²¹ Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133.

akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-ijab dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.²²

Agar ijab dan qabul menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara syar'i, maka wajib terpengaruhi beberapa syarat di bawah ini:

- Qabul harus sesuai dengan ijab dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- 2. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.
- 3. Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul.
- 4. Orang memulai dengan ijab dan qabul bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad, tuntutan (da'awa), dan pengakuan (aqarir) dan yang semisalnya sama dengan ucapan dari orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan.²³

²³ Adbul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010), 32-34.

²² Adbul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010), 29.

d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur terpenting. Pada zaman sekarang ini umunya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang. Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang yaitu:

- 1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus **jelas** jumlahnya
- Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian hutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.²⁴

3. Jual Beli Dalam Hukum Positif

Di dalam konsep hukum positif yang dimaksud dengan jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh minimal dua pihak atau lebih yang mana salah satu pihak berperan sebagai pembeli dan pihak satunya berperan sebagai penjual. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang dimaksud jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain

²⁴ Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 379

untuk membayar harga yang dijanjikan.²⁵ Jual beli juga baru bisa terjadi setelah adanya kesepakatan antara para pihak tersebut. Tanpa adanya kesepakatan para pihak maka jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah.

Dalam sebuah jual beli tentu ada hubungan atau kaitannya dengan perjanjian. Keduanya memang sudah ada keberadaannya dan saling melengkapi satu sama lain karena sudah tercantum dalam buku 3 KUHP yaitu dalam bab perikatan. Sebelum terjadinya jual beli pasti ada yang namanya kesepakatan dahulu kemudian lahir yang namanya perjanjian. Menurut pasal 1313 KUHP perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian sendiri diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum ketika hendak melakukan perjanjian jual beli.

Di dalam konsep perjanjian maka ada syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan perjanjian. Dalam KUHP konsep tersebut disebut dengan syarat sah perjanjian dan terdapat dalam pasal 1320 yang berisi tentang empat macam syarat²⁷, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak, yang artinya perjanjian yang dibuat haruslah atas dasar kemauan dan keridhoan para pihak itu sendiri tanpa adanya campur tangan atau pengaruh pihak lain. Hal ini terdapat dalam pasal 1321 yang berbunyi tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.²⁸

²⁵ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 356.

²⁶ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 324.

²⁷ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 324.

²⁸ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 324.

- 2. Cakap hukum, yang artinya para pihak yang hendak membuat perjanjian haruslah cakap hukum. Menurut KUHP semua orang adalah cakap hukum kecuali ada undang-undang yang mengatakan tidak cakap. Golongan orang yang dikatakan tidak cakap terdapat dalam pasal 1330 KUHP yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di dalam pengampuan.²⁹
- 3. Hal tertentu, yaitu dapat ditemukan dalam Pasal 1332 yang berbunyi bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan yang bisa menjadi objek perjanjian. sehingga semua barang bisa dijadikan objek perjanjian ketika barang tersebut mempunyai harga.
- Causa yang halal, yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHP).

Syarat nomor satu dan dua disebut sebagai syarat subjektif yaitu berkaitan dengan subjek atau orang yang hendak melakukan perjanjian. Apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya tidak sah. Sedangkan syarat nomor tiga dan empat disebut sebagai syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan objek yang akan dilakukan perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjiannya harus batal demi hukum.

Apabila dalam Islam para ulama mengharamkan jual beli rambut potongan namun tidak demikian dalam hukum positif yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian, khusunya objektif. Rambut bisa dijadikan objek jual beli karena dapat diperdagangkan dan juga tidak melanggar undang-undang, tidak

²⁹ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 325.

melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam hal ini tentu saja perspektif Islam dan hukum positif mempunyai perbedaan.

4. Gambaran Umum Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushuladalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara atau kemaslahatan yang lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi syara' yang menganggap atau menyiamenyiakannya. Artinya bahwa penetapan kemaslahatan bertujuan untuk menarik suatu manfaat, menolak bahaya dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Maslahah itu sendiri tidak terbatas untuk kepentingan perorangan atau individu saja melainkan untuk kepentingan umat bersama.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuantujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Pstaka Amani: Jakarta, 2003), 110.

³¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, teori* Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

Adapun definisi lain mengenai maslahah mursalah, yaitu Menurut bahasa, maslahan berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarti lepas. Menurut istilah, maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak di tetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Maslahah Mursalah itu yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya. Maslahah mursalah menurut para ahli ushul diartikan dengan memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan.

Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

³²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.

³³Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 86.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ketiga tentang metode penelitian memaparkan tujuh bagian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji kesahihan data, dan teknik analisis data. Paparan lebih lengkapnya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis empiris. Menurut Soemitro yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴ Penelitian yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia serta Hukum Islam lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh Penulis, yang mana dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Prinsip Dasar dan Asas Fiqh Muammalah dan juga teori Maslahah Mursalah. Penulis lebih melihat fenomena yang terjadi memperjelas cenderung dan sesungguhnya yang ada di masyarakat, khususnya terkait Asas Manfaat Dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang (Studi Di Filda *Hair Shop*, Malang).

³⁴Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 9.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³⁵

C. Lokasi Penelitian

Guna memperkuat informasi yang didapat tentang Asas Manfaat Dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang (Studi Di Filda *Hair Shop*, Malang), maka dalam hal ini Penulis melakukan penelitian kepada penjual rambut potongan yang sekaligus mempunyai salon rambut yaitu Filda *Hair Shop* yang berlokasi di Kota Malang. Adapun alasan Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Malang adalah karena Penulis menemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang ada di tempat tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Kantor Nahdlatul Ulama Kota Malang. Adapun tujuan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah untuk mencari informasi mengenai hukum jual beli rambut potongan. Untuk alamat lengkap penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kantor Nahdlatul Ulama Malang di Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Klojen, Kota Malang dengan narasumbernya adalah Ust. Moch. Said Ahmad, S.Pd.I.,M.Pd selaku ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang.

 $^{^{35}}$ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press , 1986), hlm.51

b. Filda Hair Shop di Jl. Halmahera nomor 12 Jagalan, Comboran, Malang dengan narasumbernya adalah Ibu Filda Saftiri selaku Pemilik Filda Hair Shop dan Ibu Vivi Myres selaku pelanggan salon.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan agar seorang peneliti memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari narasumber berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi yaitu pemilik salon rambut Filda *Hair Shop* dan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang³⁶. Berikut adalah rincian narasumbernya:

- a. Ibu Filda Saftiri selaku Pemilik Filda *Hair Shop*
- b. Ibu Vivi Myres selaku Pelanggan Filda *Hair Shop*
- c. Ust. Moch. Said Ahmad, S.Pd.I.,M.Pd selaku ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni berasal dari buku tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fiqh Muammalah, tesis, skripsi, bahan-bahan laporan,

-

³⁶Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

jurnal, dokumen, serta bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini serta bahan hukum yang sifatnya mengikat dan relevan dengan penelitian ini yakni teori *maslahah mursalah* yang ada dalam Ushul Fiqh.³⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini Penulis fokus bertanya pada permasalahan sehingga data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini Penulis memilih pelanggan dan pemiliki salon rambut Filda *Hair Shop* dan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian. Dalam metode observasi ini Penulis langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Penulis mengamati langsung ke tempat pemilik salon rambut Filda Hair Shop Malang bahwa memang ada praktik jual beli rambut potongan di tempat tersebut. Selain itu penulis juga melakukan pengamatan ke tempat Nahdlatul Ulama untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli rambut potongan itu sendiri.

³⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

³⁸Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 62.

³⁹John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 267.

2. Wawancara

Wawancara (*Interview*) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih betatap muka, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber.⁴⁰

Sebelum melakukan wawancara dengan informan, Penulis telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait Praktik Jual Beli Rambut Potongan Berdasarkan Manfaatnya Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama Kota Malang (Studi Di Filda Hairshop, Malang). Adapun dalam hal ini Penulis melakukan wawancara langsung dengan pelanggan dan pemilik salon rambut Filda *Hair Shop* dan juga tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda, transkip, buku dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang teori dan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan saat mewawancarai informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.

⁴⁰Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 236.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi gambar, foto dan sebagainya.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkahlangkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah melakukan langsung pada obyek yang diteliti, kemudian disajikan dalam data yang akan diteliti. Data penelitian yang ada di lapangan yaitu Penulis melakukan wawancara kepada pelanggan dan pemilik salon rambut Filda *Hair Shop* serta tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

Adapun reduksi data yang dilakukan oleh Penulis antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai Praktik Jual Beli Rambut Potongan Berdasarkan Manfaatnya Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama Kota Malang (Studi Di Filda Hairshop, Malang), mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan Penulis dan membuang data yang tidak perlu.

3. Penyajian Data

Data-data yang diperoleh Penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan Penulis. Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Keempat ini menyajikan paparan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum Filda *Hair Shop* Malang, kemudian Praktik Jual Beli Rambut Potongan di Filda *Hair Shop* Malang. Selanjutnya ada gambaran umum Nahdlatul Ulama serta Pendapat Nahdlatul Ulama Kota Malang tentang Praktik Jual Beli Rambut Potongan berdasarkan Manfaatnya. Adapun paparan lebih lengkapnya yakni sebagai berikut.

A. Gambaran Umum Filda Hair Shop Malang

1. Perjalanan Bisnis Filda Hair Shop Malang

Filda *Hair Shop* Malang sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2014, mulanya hanya jual beli dan memasangkan rambut saja. Baru setelah bulan November 2018 atau tepatnya tahun kemarin si pemilik Filda *Hair Shop* yakni Filda Safitri memutuskan untuk membuka salon rambut dengan berbagai macam fasilitas, seperti memasang dan melepas rambut, rebonding, smoothing dan yang lainnya.

Pada awalnya dulu Filda *Hair Shop* tidak memiliki pegawai karena saat itu mengelola salon hanya usaha kecil yang dijadikan pemilik salon sebagai usaha sampingan saja, karena memiliki hobi merawat diri sendiri maka dari situ pemilik salon mulai membuka usahanya tersebut. Ketika waktu mulai berjalan, Filda *Hair Shop* mulai memiliki pelanggan yang semakin bertambah banyak, kemudian dari situlah Filda memutuskan untuk mencari pegawai karena sudah merasa kewalahan untuk mengelola salon itu sendirian.

Akhirnya Filda memutuskan untuk merekrut satu pegawai baru yang diharapkan bisa membantu untuk mengelola salonnya.

Untuk sekarang Filda masih menekuni pekerjaan utamanya yaitu jual beli rambut dan menjadikan salon sebagai pekerjaan sampingan dikarenakan penghasilan yang didapatan dari jual beli rambut jauh lebih banyak daripada mengelola salon. Walaupun sudah mempunyai sertifikat resmi dari Hair beauty center untuk kategori hair extension dan juga hair style and treatment, namun yang difokuskan adalah jual beli rambutnya.

2. Fasilitas Perawatan Pada Filda Hair Shop Malang

Setiap salon memiliki orientasi yang tujuannya untuk menarik perhatian para kaum hawa karena salon merupakan tempat favorit bagi mereka untuk bisa memanjakan diri mereka. Di salon para wanita bisa mendapatkan perlakuan yang bisa memanjakan keinginan mereka terutama untuk menambah kecantikan fisik itu sendiri. Banyaknya fasilitas yang ditawarkan oleh pemilik salon maka akan membuat wanita semakin betah untuk berlama-lama di salon. Pada umumnya pemilik salon memiliki perawatan kecantikan yang sama namun sesuai dengan perkembangan jaman maka mau tidak mau mereka harus mengikuti trend kecantikan yang selalu berkembang dan berubah setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan supaya bisa menarik pelanggan baru serta tidak mengecewakan pelanggan yang lama.

Fasilitas yang diberikan Filda *Hair Shop* cukuplah banyak dan terbukti bisa menarik perhatian kaum hawa. Fasilitas yang bisa dinikmati di salon ini antara lain adalah potong rambut, catok lurus/curly, hair spa, creambath,

hairmask, hair colouring, hair toning, rebonding/smoothing, hair extension, jasa pemasangan rambut, jasa repair, dan masih banyak lagi. Salah satu fasilitas yang diinginkan para wanita adalah hair extension. Hair extension ini sendiri mempunyai makna menyambung rambut dengan menggunakan rambut baik sintetis ataupun asli. Untuk di Filda *Hair Shop* selalu menggunakan rambut asli dan tidak pernah menggunakan rambut sintetis dalam proses hair extension. Banyak wanita yang memakai jasa hair extension karena mereka ingin memiliki rambut yang panjang, bagus dan lebat dengan cara instan atau cepat. Selain pemasangan rambut, Filda *Hair Shop* juga menawarkan jasa servis hair extension.

B. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) disingkat NU merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/ 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaaah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Arti dari Ahlussunnah Wal Jamaah adalah para pengikut yang berpegang teguh kepada Al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Doktrin Ahlussunnah Wal Jamaah berpangkal pada tiga panutan, yaitu:

⁴² Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah* (Surabaya: Khalista, 2007), 1.

⁴³ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), 6

- a. Mengikuti paham al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bertauhid.
- b. Mengikuti salah satu dari empat madzhab fiqh (Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i) dalam beribadah.
- c. Mengikuti cara yang ditetapkan al-Junaidi al-Baghdadi dan al-Ghazali dalam bertarekat.⁴⁴

Karena penyusun anutan ini adalah ulama ushuluddin, Syeikh Abul Asy'ary, mkaa penganutnya disebut Asy'aryah. Walaupun pada hakekatnya Imam Abul Hasan Asy'ary hanya menggali, merumuskan, menyiarkan, dan mempertahankan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadist. Menurut sejarahnya, istilah Ahlussunnah Wal Jamaah muncul karena digunakan Asy'ary untuk mereka yang akidahnya lebih berdasarkan Sunnah Rasul ketimbang akal. Kemudian paham ini mulai berkembang sampai saat ini dan menjadi pedoman NU dalam segala kegiatan yang bertajuk agama.

Ketika NU hidup di dunia modern, mau tidak mau organisasi ini juga harus mengembangkan diri, untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang dijalani. Dalam keputusan Muktamar Donohudin, Boyolali (2004) di sebutkan tujuan Nahdatul Ulama didirikan adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah Wal Jamaah dan menurut salah satu Madzhab Empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana diatas maka untuk melakukan usaha sebagai berikut: 45

⁴⁵ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), 7.

⁴⁴ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah,* (Surabaya: Khalista, 2007), 31

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksanakannya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah Wal Jamaah dan menurut salah satu Madzhab Empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan merayakan terwujudnya bagian penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan berkembang ekonomi kerakyatan.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khira ummah.

2. Metode Nahdlatul Ulama Dalam Menggali Hukum

Nahdlatul Ulama dalam struktur organisasinya memiliki Lemabaga Bahtsul Masail (LBM). Lembaga ini bertugas untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan agama. Tugas dari LBM adalah menghimpun, membahas, memecahkan masalah-masalah yang belum ada kepastian hukumnya. Oleh karena itu, lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam

organisasi NU, karena sebagai forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlussunnah Wal Jamaah.

Mekanisme kerjan LBM ialah semua masalah yang masuk ke lembaga diinventarisir, kemudian disebarkan ke seluruh ulama yang dalam hal ini adalah anggota Syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada di bawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dan dicarikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning. Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk beradu argument dalil rujukan. Dalam forum ini mereka sering kali berdebat keras mempertaahankan dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama. 46

Pada umumnya, rujukan itu mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i, karena madzhab ini paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Indonesia. Jika tidak ditemukan ketetapan hukumnya dari pendapat Imam Syafi'i maka pendapat ulama yang lain diambil yaitu salah satu dari Imam Maliki, Hambali, atau Hanafi. Meskipun semua dasar selalu merujuk pada pendapat para ulama terdahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.

Salah satu kyai NU yaitu K.H. Syansuri Badawi mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Bahtsul Masail adalah bentuk

⁴⁶ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), 35

qiyas. Tetapi ijtihad yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu. Qiyas juga dilakukan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa ijtihad itu adalah qiyas.

Ketika menghadapi masalah yang serius kekinian yang mana peristiwa tersebut belum pernah terjadi di masa lalu, maka LBM meminta penjelasan terlebih dahulu dengan para ahlinya. Contohnya adalah ketika hendak menjatuhkan hukum asuransi maka LBM mengundang para praktisi asuran yang sudah ahli di bidangnya. Begitu juga ketika hendak membahas operasi kelamin, LBM mengundang orang yang terkait dalam masalah itu, waria yang akan melakukan operasi, dokter yang akan menangani, dan juga psikolog. Setelah kasusnya jelas barulah dikaji dengan kitab kuning oleh para ulama. 47

3. Program Dan Kepengurusan Nahdlatul Ulama Kota Malang

Untuk organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama terdapat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang yang bernama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang. Yang mana diketuai oleh Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. Dan sekretaris oleh H. Asif Budairi, MH. Di dalam organisasi Nahdlatul Ulama Kota Malang ini apabila ada suatu permasalahan dalam hukum maka akan adanya batsul masail sebagai musyawarah mencari jalan keluarnya. Dalam hal hukum ekonomi dalam segi transaksi adanya suatu lemabaga di dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang yang bernama Lembaga

⁴⁷ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), 36

Batsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang yang saat ini diketuai oleh Moch. Said Ahmad, S.Pd.I.,M.Pd.

Visi Nahdlatul Ulama yaitu menjadi jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah, meujudkan kemaslahan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila. Misi Nahdlatul Ulama yaitu mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang), I'tidal (tegak lurus), dan Tasamuh (toleran). Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam'iyah NU, mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. 48

Tabel 1: Pimpinan Cabang Lembaga Nahdlatul Ulama Kota Malang masa khidmat 2017-2022.⁴⁹

No	LEMBAGA	KETUA/SEKRETARIS
1.	Lembaga Dakwah NU	Ketua: Dr. H. Muhammad Yahya, Ph. D
		Sekretaris: Ust. Fatmir Reza, S. Ag
2.	Lembaga Pendidi	kan Ketua: Dr. H. Moh. Sulthon, M.Pd

⁴⁸ http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/, diakses pada tanggal 10 April 2019.

⁴⁹ https://numuda.id/2018/04/data-pimpinan-cabang-lembaga-nu-Kota-Malang-masa-khidmat-2017-2022/ diakses pada tanggal 10 April 2019.

	Ma'arif NU	Sekretaris: Drs. H. Slamet M. Ibrahim		
3.	Rabithah Ma'ahid al-	Ketua: Gus H. Achmad Shapthon, SHI		
	Islamiyah NU	Sekretaris: Fuad Latif, S. Hum		
4.	Lembaga Perekonomian	Ketua: H. Imam Syafi'i, SH		
	NU	Sekretaris: Ahmad Mas'udin		
5.	Lembaga Pengembangan	Ketua: Dr. Ir. H. Badat Muwahid, MP		
	Pertanian NU	Sekretaris: M. Mufid, SP., MP		
6.	Lembaga Kemaslahatan	Ketua: H. Didik Saksono, SE		
	Keluarga NU	Sekretaris: Dra. Syahrotsa Rahmania		
7.	Lembaga Kajian dan	Ketua: Dr. M. Faisol Fatawi, M.Ag		
	Pengembangan	Sekretaris: Yusli Effendi, S. IP, MA		
5	Sumberdaya Manusia NU	11/61 = 2		
8.	Lembaga Penyuluhan dan	Ketua: Arief Wahyudi, SH		
	Bantuan Hukum NU	Sekretaris: Dr. Nuruddin Hadi, SH.,		
		МН		
9.	Lembaga Seni Budaya	Ketua: Muhammad Berlian Al-Hamid		
	Muslimin Indonesia NU	Sekretaris: Ahmad Fathul Pranotprojo		
10.	Lembaga Amil Zakat,	Ketua: Ahmad Izzudin., M. HI		
	Infaq, dan shadaqah NU	Sekretaris: Sulton Hanafi, SE., MM.		
11.	Lembaga Wakaf dan	Ketua: Dr. Sudirman Hasan		
	Pertanahan NU	Sekretaris: A'la Jazuli		
12.	Lembaga Batshul Masail	Ketua: Ust. Moch. Said Ahmad,		
	NU	S.Pd.I.,M.Pd		
		Sekretaris: Ust. Andika kurniawanto,		

		S.PdI	
1.2	7 1 77 11		
13.	Lembaga Takmir Masjid	Ketua: Ust. Drs. Ibnu hajar	
	NU	Sekretaris: M. Zainal A Khsyi'in, SS	
14.	Lembaga Kesehatan NU	Ketua: dr. H. M. S. Niam, M.Kes,	
		FinaCS, SpB-KBD	
		Sekretaris: dr. Fachruddin	
	// JRS !!		
15.	Lembaga Falakiyah NU	Ketua: Dr. Ahmad Wahidi, M.HI	
	IAM ALL CO	Sekretaris: H. Ahmad Hadiri, S.Ag,	
		M.HI	
		1 4 7 G G	
16.	Lembaga Ta'lif wan Nasyr	Ketua: H. Ahmad Diny Hidayatullah	
5	NU	SH, SS, M.Pd.	
		Sekretaris: Dani Maroe Beni, S. Sn	
17.	Lembaga Penanggulangan	Ketua: Ahmad Suyono	
	Bencana dan Perubahan	Sekretaris: Choirul Anam	
	Iklim NU		

C. Praktik Jual Beli Rambut Potongan Di Filda Hair Shop Malang

1. Cara Memperoleh Bahan Rambut Potongan Serta Pengolahannya

Filda *Hair Shop* melakukan praktik jual beli rambut potongan sejak 5 tahun yang lalu yaitu tahun 2014 yang kemudian pada tahun 2018 sudah memiliki salon sendiri. Untuk mendapatkan kualitas rambut yang bagus maka ia mengambil atau membeli bahan rambut dari *supplyer* yang berasal dari Bogor. Sebenarnya ada beberapa pelanggan yang menjual rambutnya setelah

dipotong namun tidak semuanya sesuai dengan kriteria yang diinginkan filda. Karena jika rambutnya berasal dari pelanggan maka rambut yang dipotong harus dikasih karet dahulu supaya saat dipotong rambutnya tidak jatuh. Filda menyatakan:

"Saya jarang beli rambut dari pelanggan ya soalnya rambutnya banyak yang gak sesuai kwalitasnya. Lagian kalau beli di pelanggan itu pas dipotong rambutnya harus di iket pakek karet dulu karena kalau jatuh itu susah bedain mana pangkal dan ujungnya." ⁵⁰

Setelah mendapatkan bahan dari Bogor kemudian filda menjual kembali rambut itu secara mentahan tanpa diolah dahulu atau bisa juga rambut itu diolah dahulu kemudian dipasangkan kepada pelanggan salon yang membutuhkan. Untuk yang membeli secara mentahan biasanya berasal dari luar Kota sehingga rambut tersebut harus di kirim melalui pos. Namun mayoritas pelanggan membeli rambut di filda dengan diolah terlebih dahulu atau dipasangkan. Untuk pengolahannya, rambut yang di dapatkan dari Bogor itu biasanya di bersihkan dan dirapikan terlebih dahulu sebelum dipasangkan kepada pelanggan. Setelah disambung atau dipasangkan, para pelanggan juga bisa untuk sekalian nyalon seperti mewarnai rambut tersebut. Namun kebanyakan para pelanggan hanya menyambung saja tanpa ada tambahan untuk di salon.

Untuk bisa menyambung rambut, maka biasanya diperlukan minimal 100 helai rambut yang sudah memenuhi kriteria yang minimal panjangnya adalah 60 cm. Biasanya yang banyak diminati adalah rambut yang bentuknya lurus bukan yang keriting. Setelah para pelanggan menyambung rambut biasanya mereka juga sekalian melakukan perawatan seperti toning. Setelah

-

⁵⁰ Filda Safitri, *Wawancara*, (Malang, 8 Maret 2019).

selesai perawatan maka pelanggan tersebut disarankan untuk datang kembali dalam jangka waktu 2 bulan untuk melakukan repair. Filda menyatakan:

"Repair itu maksude merawat lagi rambut sambungan yang udah mulai rusak mas. Nah caranya itu bisa nambah lagi jumlah rambutnya sama bisa juga merekatkan lagi pakek lem biar gak lepas." 51

2. Harga Beli dan Jual Rambut Potongan

Filda selalu membeli rambut potongan dari *supplyer* dalam bentuk helai yang setiap helainya diberikan lem dan ring untuk bisa dikaitkan ke rambut pelanggan. Filda mengatakan:

"Saya selalu beli itu hitunganya per 100 helai dengan harga yang berbeda tergantung kualitasnya mas. Nah untuk kwalitasnya itu ada dua jenis yaitu kwalitas natural dan lurus." 52

Perbedaan dari kedua kwalitas tersebut adalah kalau kwalitas natural itu bentuknya ada gelombangnya karena natural tanpa diolah dahulu. Sedangkan kwalitas lurus sudah pasti bentuknya lurus dan juga sudah diolah dahulu. Untuk harganya, tentu saja kedua jenis rambut tersebut memiliki perbedaan. Kwalitas lurus dikatakan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan kwalitas natural karena sudah diolah terlebih dahulu dan juga lebih banyak peminatnya.

Selain mendapatkan rambut yang berasal dari *supplyer*, filda juga pernah mendapatkan rambut yang berasal dari pelanggan yang baru selesai potong di salonnya. Namun hal ini jarang sekali terjadi karena kebanyakan rambut pelanggan tidak sesuai dengan kriteria yang banyak di minati masyarakat. Selain itu, ketika hendak mengambil rambut dari pelanggan maka

.

⁵¹ Filda Safitri, *Wawancara*, (Malang, 8 Maret 2019).

⁵² Filda Safitri, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2019).

rambut yang dipotong tersebut harus dikareti dahulu supaya saat dipotong tidak jatuh. Apabila rambut tersebut jatuh maka akan sangan sulit membedakan bagian pangkal dan ujungnya. Hal lain yang membuat filda tidak mau membeli rambut dari pelanggan karena harga yang dipatok pelanggan terlalu tinggi bahkan lebih tinggi dari harga yang berasal dari *supplyer*.

Dalam kegiatan jual beli pasti yang diutamakan adalah mencari keuntungan. Begitu juga dengan Filda *Hair Shop* yang membeli rambut dengan harga yang berselisih lebih murah dari harga jualnya. Rambut yang dibeli dari *supplyer* selalu dalam bentuk ikatan per 100 helai. Sedangkan untuk menjual kembali ke pelanggannya maka filda membagi lagi rambut tersebut menjadi beberapa helai. Berikut adalah harga beli dan jualnya berdasarkan pada kwalitas yang diinginkan.

Tabel 2: Harga Beli Rambut Potongan

Panjang (cm)	Harga @100 helai (Kwalitas Natural)	Harga @100 helai (Kwalitas Lurus)	
30-35	Rp 100.000,-	Rp 150.000,-	
40-45	Rp 150.000,-	Rp 200.000,-	
50-55	Rp 200.000,-	Rp 250.000,-	
60-65	Rp 250.000,-	Rp 300.000,-	
70-75	Rp 300.000,-	Rp 350.000,-	

Rp 40.000,-

Rp 75.000,-

Panjang Harga @100 Harga @50 Harga @20 Harga @10 (cm) helai helai helai helai 30-35 Rp 150.000,-Rp 75.000,-Rp 35.000,-Rp 20.000,-40-45 Rp 200.000,-Rp 100.000,-Rp 45.000,-Rp 25.000,-50-55 Rp 250.000,-Rp 125.000,-Rp 55.000,-Rp 30.000,-60-65 Rp 300.000,-Rp 150.000,-Rp 65.000,-Rp 35.000,-

Tabel 3: Harga Jual Rambut Potongan Kwalitas Natural

Tabel 4: Harga Jual Rambut Potongan Kwalitas Lurus

Rp 175.000,-

Panjang (cm)	Harga @100 helai	Harga @50 helai	Harga @20 helai	Harga @10 helai
30-35	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-	Rp 25.000,-
40-45	Rp 250.000,-	Rp 120.000,-	Rp 60.000,-	Rp 30.000,-
50-55	Rp 300.000,-	Rp 150.000,-	Rp 70.000,-	Rp 35.000,-
60-65	Rp 350.000,-	Rp 175.000,-	Rp 80.000,-	Rp 40.000,-
70-75	Rp 400.000,-	Rp 200.000,-	Rp 90.000,-	Rp 45.000,-

3. Transaksi Jual Beli Rambut Dalam Satu Bulan

Rp 350.000,-

70-75

Dalam satu bulan Filda *Hair Shop* biasanya mendatangkan rambut dari supplyer sebanyak 1.000 helai rambut kwalitas natural dan 2.500 rambut dengan kwalitas lurus. Kemudian filda menjualnya kembali secara mentahan biasanya 500 helai baik itu kwalitas natural maupun kwalitas lurus. Selain menjual secara mentahan tentu saja filda juga menjual dengan diolah dahulu atau sekalian dengan disambungkan ke rambut pelanggan langsung. Untuk

yang disambungkan ke pelanggan biasanya filda bisa menjual rambut itu sejumlah 2.000 helai setiap bulannya.

Dalam sehari filda biasa menerima 3 sampai 6 pelanggan, baik itu untuk pemasangan rambut yang baru atau hanya untuk repair. Kebanyakkan yang datang adalah mahasiswi atau pelajar bahkan tidak jarang perempuan yang berjilbab datang untuk menyambung rambut. Selama membuka jasa pemasangan rambut tersebut, filda tidak pernah menjumpai pelanggan yang sedang sakit atau bisa dikatakan tidak bisa tumbuh lagi rambutnya. Semua yang datang untuk menyambung rambut adalah orang yang sehat dan mayoritas beragama Islam. Filda menyatakan:

"Kebanyakkan yang kesini buat nyambung rambut malah cewek-cewek yang berjilbab loh mas. Untuk saat ini sih belum ada yang datang kesini karena sakit yang gak bisa tumbuh rambut lagi itu mas. Semuanya pada sehat-sehat mas." 53

4. Alasan Filda *Hair Shop* Menjual Rambut Potongan

Dalam dunia bisnis maka yang dijadikan tujuan utama tentu saja untuk mencari keuntungan yang semaksimal mungkin. Begitupun juga dengan Filda *Hair Shop* yang orientasinya adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang di dapatkan dari hasil jual beli rambut bahkan jauh melebihi keuntungannya dalam membuka salon. Jika keuntungan yang didapat dari salon perbulannya adalah sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), maka keuntungan yang didapatkan dari hasil jual beli rambut adalah sekitar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Sebenarnya keuntungannya bisa lebih dari Rp 20.000.000,- perbulannya, tetapi itu masih kotor dan harus dikurangi dengan uang untuk kulakan lagi rambut yang habis, listrik, gaji karyawan dan

⁵³ Filda Safitri, *Wawancara*, (Malang, 8 Maret 2019).

masih banyak lagi sehingga kalau ditotal penghasilan bersihnya sekitar Rp 10.000.000,-. Filda menyatakan:

"Keuntungan jual beli rambut sekalian nyambung rambut itu besar mas, sekitar sepuluh jutaan perbulannya itu secara bersih. Kalo kotornya ada sekitar dua puluh juta mas".⁵⁴

Selain karena keuntungan, alasan lain filda berjualan rambut karena hobinya yang sejak masih sekolah adalah merawat diri termasuk merawat rambut. Filda juga merasa bahagia bisa membuka lowongan pekerjaan yaitu dengan merekrtu karyawan walaupun baru satu, namun dia punya keinginan untuk memperbesar bisnisnya sehingga bisa membuka banyak lowongan pekerjaan. Filda menyatakan:

"Walaupun karyawan saya baru satu tapi saya punya impian mas semoga bisnis saya bisa jadi besar supaya bisa banyak membantu orang kayak ngasih pekerjaan gitu." 55

Dalam sebuah bisnis tentu tidak sepenuhnya berjalan mulus sesuai dengan keinginan. Sebuah duka pasti akan dijumpai dalam bisnis apapun itu dan sebesar apapun bisnis itu pasti ada dukanya. Begitu juga di Filda *Hair Shop* yang sudah menekuni pekerjaannya selama 5 tahun pasti punya pengalaman yang pahit terutama saat transaksi jual beli via online yang mengharuskan pengiriman lewat pos. pengalaman tidak enak itu antara lain mulai dari menerima komplain dari pelanggannya karena telat pengiriman atau barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijanjikan seperti ada ubannya atau rambutnya banyak yang rontok dan lain sebagainya. Filda menyatakan:

Saya udah 5 tahun kerja kayak gini mas. Banyak pengalaman pahit yang saya alami yang salah satunya itu pernah dapat komplen dari pembeli rambut. Kan waktu itu rambutnya udah saya kirim tapi karena pos nya lagi bermasalah jadi

-

⁵⁴ Filda Safitri, *Wawancara*, (Malang, 8 Maret 2019).

⁵⁵ Filda Safitri, *Wawancara*, (Malang, 8 Maret 2019).

nyantol di pos barangnya. Trus pembelinya gak percaya dan saya mau dilaporin ke polisi mas dikirain nipu.⁵⁶

5. Alasan Konsumen Membeli Rambut Potongan

Selain melakukan wawancara dengan penjual rambut yang dalam hal ini adalah Filda, penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu pelanggan yang saat itu sedang melakukan pemasangan rambut sambungan. Untuk bisa menyambung rambut maka harus membeli dahulu rambutnya di Filda *Hair Shop*. Ibu tersebut bernama Vivi Myres dan mengatakan sudah menjadi pelanggan lama di Filda *Hair Shop*. Alasan Ibu Vivi membeli rambut dan menyambung rambut di Filda *Hair Shop* adalah karena rambutnya sudah mulai rontok dan terlihat pendek. Ibu Vivi menyatakan:

Saya sudah biasa nyambung rambut di sini mas itu karena dulu anak saya sering kesini buat nyalon jadi saya nyoba ikut eh ternyata pelayanannya bagus. Selain cepat dan hemat waktu, mbak fildanya juga ramah kalau sama pelanggan jadi itu bisa buat betah para pelanggan mas. Saya sudah 7 tahun sambung rambut kayak gini mas, nah ini sekarang saya lagi nambah 170 helai lagi. Rambut saya kan gampang rontok mas mangkanya saya mau sambung rambut kan bisa menambah kecantikan ya mas.⁵⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pelanggan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kebanyakan wanita itu datang untuk menyambung rambut adalah karena beberapa hal yaitu rambutnya tipis, rambut pendek, untuk menambah kecantikan karena rambut adalah mahKota perempuan.

6. Dampak Pemasangan Rambut Potongan

Selain mempunyai keuntungan, maka pemasangan rambut potongan juga mempunyai dampak negatif yang di antaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Filda Safitri, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2019).

⁵⁷ Vivi Myres, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2019).

- a. Menimbulkan masalah bagi rambut asli seperti kerontokan rambut yang disebabkan penambahan beban pada kulit kepala sehingga rambut yang asli menjadi rapuh dan tidak kuat menopang rambung sambungan yang dipasangkan.
- b. Menimbulkan sakit kepala jika orang yang memasang rambut kurang professional sehingga dalam hal ini memerlukan orang yang memang sudah ahli yang minimal dibuktikan dengan sertifikat di bidang hair extension.
- c. Menimbulkan alergi pada kulit kepala apabila kulit pengguna terlalu sensitive dengan rambut pasangan. Tidak sedikit orang yang mengalami alergi karena ketidakcocokan antara kulit kepala yang sensitive dengan rambut yang bisa membuat gatal. Maka dari itu haruslah diketahui dahulu apakah kulit kepala pengguna itu sensitif atau tidak, sehingga tidak memaksakan kehendak jika ketauan sensitif.
- d. Meningkatkan resiko kerusakan apabila tidak bisa dengan benar merawat rambut pasangan tersebut. Hal ini karena, rambut yang sudah dipasangkan akan memerlukan perawatan sama seperti rambut asli pengguna sehingga tidak menganggap rambut pasangan hanya sebatas hiasan tempelan.
- e. Terkadang yang dipasangkan adalah rambut yang kualitasnya tidak baik atau bisa dikatakan tidak bermutu. Seperti misalnya rambut yang digunakan untuk menyambung adalah rambut yang kasar, mudah rontok, ada ubannya, kusam serta rambut yang kurang indah dilihat. Rambut yang sambung ini jika tidak dijaga dan dirawat dengan baik bisa mendatangkan hewan parasite

seperti kutu atau hewan kecil lainnya yang berpotensi mengganggu pengguna rambut.

Pemasangan rambut memang tidak selalu berjalan sesuai keingianan.

Pasti aka nada dampak negatif yang tidak diinginkan oleh pelanggan. Hal

tersebut sesuai dengan yang dinyatakan Filda yaitu:

"Semua pemasangan rambut itu pasti ada efek negatifnya mas, kayak rambut asli jadi mudah rontok kalau gak gitu ya rambut yang dipasang gak sesuai sama kulit kepala pelanggan jadinya bisa gatal-gatal. Tapi kalau disini jarang terjadi yang kayak gitu mas." ⁵⁸

D. Asas Manfaat Dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah atau boleh asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Bahkan Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada umatnya bahwa jual beli ialah salah satu pekerjaan yang mulia. Banyak dalil yang membolehkan hukum jual beli baik itu dari Al Quran, hadist, maupun yang lainnya. Salah satu dalil yang membolehkan adalah dari Al Quran Surah Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." 59

Dalam perkembangan dunia jual beli saat ini terdapat banyak macam jual beli. Salah satunya adalah jual beli rambut potongan yang sebenarnya sudah ada

-

⁵⁸ Filda Safitri, *Wawancara*, (Malang, 8 Maret 2019).

⁵⁹ QS Al Bagarah: 275

sejak jaman dahulu. Rambut potongan sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu rambut asli manusia dan rambut dari plastic atau palsu. Rambut potongan yang terbuat dari rambut manusia mempunyai makna yakni rambut yang dikumpulkan dari hasil potongan rambut seseorang.

Dalam praktik jual beli rambut potongan, pemilik biasa mendapatkan rambut tersebut dengan membeli langsung kepada perorangan atau individu yang kategorinya orang tersebut mempunyai rambut yang panjang dan sesuai kriteria. Selain itu pemilik salon bisa mendapatkan rambut dari memotong rambut pelanggan yang datang ke salonnya. Untuk Filda Hair Shop sendiri lebih mengutamakan mendapatkan bahan rambut dari supplyer yang berada di Bogor. Sebelum dijual ke pelanggan salon maka terlebih dahulu rambut tersebut dibersihkan dan dirapikan. Setelah rambut dirapikan dan dibersihkan maka rambut tersebut bisa dijual kembali kepada orang yang membutuhkan atau bisa juga dipasangkan kepada orang yang datang ke salonnya.

Dalam Islam, para ulama mempunyai pendapat tentang jual beli rambut potongan, antara lain adalah Ulama Hanafiah, yang berpendapat bahwa hukum jual beli rambut manusia haram dan pemanfaatannya juga haram karena rambut adalah bagian dari fisik manusia yang dimuliakan Allah. Kemudian Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sependapat dengan Hanafiyah yang mengharamkan jual beli rambut serta alasannya juga sama. 60 Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Said selaku narasumber penulis yang bekerja di NU. Bapak said menyatakan:

⁶⁰ Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli, (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2017), 77

"NU itu kan menganut salah satu dari 4 madzhab tapi yang diutamakan itu pendapatnya Imam Syafi'i karena cocok dengan kondisi Indonesia mas. Nah menurut pendapat Imam Syafi'i itu jual beli rambut manusia hukumnya haram karena rambut itu sesuatu yang mulia jadi tidak boleh dijual belikan." 61

Adapun hukum menginfakkan atau menyumbangkan rambut kepada orang yang akan menjadikannya sebagai bahan baku rambut palsu atau wig maka sebelumnya perlu diketahui bahwa menggunakan rambut palsu itu boleh jadi diperbolehkan, boleh jadi diharamkan. Boleh memakai rambut palsu jika tujuannya adalah menutupi cacat dan kekurangan. Sebaliknya, memakai rambut palsu itu haram jika maksudnya adalah untuk berhias dan berdandan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Memakai rambut palsu itu ada dua macam:

- Maksudnya adalah untuk berhias. Artinya, ada seorang wanita yang sudah memiliki rambut yang lebat dan tidak ada cacat yang perlu ditutupi. Wanita semacam ini tidak boleh memakai rambut palsu karena memakai rambut palsu dalam kasus ini tergolong tindakan menyambung rambut, padahal Nabi melaknat wanita yang menyambut rambutnya dengan sesuatu.
- 2. Seorang wanita yang sama sekali tidak memiliki rambut sehingga dia dicela oleh para wanita, sedangkan dia tidak mungkin bisa menyembunyikan kekurangannya ini kecuali dengan memakai rambut palsu. Dalam kondisi semacam ini, kami berharap hukumnya adalah dibolehkan karena rambut palsu dalam hal ini bukan untuk berhias dan berdandan namun untuk menutupi kekurangan fisik. Meski demikian, sikap yang hati-hati adalah menghindari penggunaan rambut palsu dan diganti dengan ke mana-mana memakai

.

⁶¹ Moch. Said Ahmad, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2019)

kerudung sehingga kekurangan fisiknya tidak diketahui orang lain. Bapak said menyatakan bahwa:

"Perempuan yang sakit itu boleh memakai rambut palsu atau rambut sambungan asalkan rambutnya itu tidak didapatkan dengan cara membelinya. Tapi sebenarnya Islam itu memudahkan semua urusan, seperti menyuruh perempuan untuk berkerudung ya salah satu manfaatnya bisa menutupi seumpama dia cacat tidak bisa tumbuh rambut."

Sebenarnya dalam urusan menyumbangkan rambut itu boleh dan sah saja asalkan rambut itu memang digunakan untuk menutupi penyakit atau aib bukan malah untuk berhias. Untuk hukumnya menginfakkan rambut, Bapak Said selaku orang NU menyatakan:

"Kalau memberikan rambutnya secara cuma-cuma itu boleh aja mas gak ada masalah, kan yang jadi masalah itu jual belinya dan dipakai untuk keperluan apa dulu rambut itu. Jadi intinya barang yang tidak bisa dibeli bisa dipindah tangankan dengan cara diberikan. Contohnya pupuk dari kotoran hewan itu kan barang yang najis kan gak boleh dijual belikan nah caranya mindahtangankan itu ya dihibahkan lalu yang pemiliknya tadi dikasih upah untuk jasa mengangkutnya."62

Setiap kegiatan muammalah haruslah mendatangkan manfaat dan menghindari adanya mudharat. Hal ini sesuai dengan teori maslahah mursalah yang bertujuan untuk menarik suatu manfaat, menolak bahaya dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Maslahah mursalah menurut para ahli ushul diartikan dengan memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan. Untuk kasus jual beli rambut sudah ada dalil yang melarangnya namun waktu dahulu belum ada yang namanya menyambung rambut sehingga jika dikaitkan dengan manfaatnya seperti sekarang ini maka perlu adanya penemuan hukum kembali.

63 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Pstaka Amani: Jakarta, 2003), 110.

⁶² Moch. Said Ahmad, *Wawancara*, (Malang, 29 Maret 2019)

⁶⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 86.

Di dalam fiqh muammalah terdapat asas dan prinsip yang menyebutkan bahwa kegiatan muammalah haruslah memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya serta menolak adanya mudharat yang ditimbulkan. Jika dikaitkan dengan jual beli rambut tentu saja saling berkaitan karena jual beli rambut pasti ada manfaatnya baik itu bernilai ekonomi yang menguntungkan para pihak, untuk memperindah atau mempercantik diri, ataupun untuk menutupi aib atau penyakit. Menurut bapak said selaku orang NU menyatakan:

"Meskipun jual beli rambut itu ada manfaatnya mas kayak dapat penghasilan dan bisa menghidupi keluarga itu tetap saja haram bahkan uangnya gak berkah buat ngasih makan anak-anaknya mas. Kan bisa cari pekerjaan lain yang gak dilarang Allah mas, jadi jangan karena alasan kepepet gak ada pekerjaan lain bisa seenaknya nyari rejeki dengan cara yang haram mas."

Selain mengharamkan jual beli rambut, Allah juga mengharamkan perbuatan menyambung rambut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Said selaku pengurus NU yang menyatakan bahwa:

"Menyambung rambut itu juga haram mas sama aja kayak jual beli nya yang sama-sama haram. Itu udah jelas ada di hadist salah satunya dari Imam Bukhari yang intinya itu Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya." 66

Hadist yang dimaksud Bapak Said adalah sebagai berikut:

Artinya: Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung (HR. Bukhari).

Berbeda dengan menyambung rambut, kalau berhias atau mempercantik diri dengan cara pergi ke salon itu boleh mas, seperti rebonding atau yang lainnya itu boleh saja asalkan tujuannya tidak untuk dipamerkan ke orang lain yang bukan

⁶⁵ Moch. Said Ahmad, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2019)

⁶⁶ Moch. Said Ahmad, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2019)

mahramnya. Dalam Islam wanita sudah diperintahkan untuk mengenakan kerudung sehingga menutupi rambutnya. Maka ketika wanita tersebut hendak mempercantik rambutnya, hendaklah meminta ijin suaminya jika sudah berumah tangga, jika belum maka minta ijin ke orang tuanya. Bapak said menyatakan:

"Perempuan mau berhias di salon itu boleh aja mas pokok tujuannya bukan untuk dipamerkan orang lain apalagi yang bukan mahramnya."67

Selain ajaran Islam, di dalam hukum positif yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur yang namanya Bab Jual Beli. Bab tersebut terdapat di dalam buku II KUHP tentang perikatan. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang dimaksud jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. 68 Jual beli juga baru bisa terjadi setelah adanya kesepakatan antara para pihak tersebut. Tanpa adanya kesepakatan para pihak maka jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah.

Sebuah jual beli tentu ada hubungan atau kaitannya dengan perjanjian. Di dalam konsep perjanjian maka ada syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan perjanjian. Dalam KUHP konsep tersebut disebut dengan syarat sah perjanjian dan terdapat dalam pasal 1320 yang berisi tentang empat macam syarat yang salah satunya adalah causa yang halal.⁶⁹ Maksud dari causa halal adalah perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

⁶⁷ Moch. Said Ahmad, *Wawancara*, (Malang, 29 Maret 2019)

⁶⁸ Soedharyono, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 356.

⁶⁹ Soedharyono, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 324.

Apabila dalam Islam para ulama mengharamkan jual beli rambut potongan namun tidak demikian dalam hukum positif yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian, khusunya objektif yang berkaitan dengan causa halal. Rambut bisa dijadikan objek jual beli karena dapat diperdagangkan dan juga tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam hal ini tentu saja perspektif Islam dan hukum positif mempunyai perbedaan.

Jadi pada intinya menurut NU bahwa jual beli rambut itu haram di dalam ajaran Islam karena berdasarkan pendapat para 4 madzhab tidak ada yang memperbolehkannya. Adapun dengan alasan bahwa jual beli itu ada manfaatnya baik dari segi ekonomi maupun untuk memperhias diri atau menutupi penyakit atau aib tetap saja tidak boleh. Kecuali kalau rambut tersebut hanya dihibahkan atau diberikan secara cuma-cuma maka itu diperbolehkan dengan ketentuan bukan untuk mempercantik atau merias diri tetapi untuk menutupi aib atau penyakit para wanita. Tetapi akan lebih baik kalau wanita tersebut menutupi aibnya dengan memakai kerudung sesuai dengan syariat Islam. Untuk kasus di Filda *Hair Shop* Malang, pemilik salon mengatakan bahwa tidak ada pelanggannya yang datang ke salonnya untuk membeli atau menyambung rambut dalam keadaan sakit atau mempunyai aib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesumpulan sebagai berikut:

1. Filda *Hair Shop* Malang merupakan salah satu salon di Malang yang melak**ukan** praktik jual beli rambut potongan asli manusia. Di tempat tersebut juga membuka berbagai macam pelayanan kecantikan yang salah satunya adalah hair extension atau penyambungan rambut. Untuk bahan rambutnya, Filda mendapatkannya dari supplyer di Bogor, namun ada juga dari pelanggannya saat potong rambut. Alasan Filda melakukan praktik jual beli rambut karena penghasilan yang didapatkan cukup besar. Kebanyakkan yang datang ke salonnya untuk membeli atau menyambung rambut adalah para pelajar atau mahasiswa bahkan tidak sedikit yang berkerudung. Alasan utama para wanita untuk menyambung rambut di salonnya adalah untuk mempercantik diri dan tidak pernah ditemukan pelanggan yang sedang sakit atau punya aib yang datang ke salonnya untuk menyambung rambut. Sebenarnya penyambungan rambut mempunyai dampak negatif bagi para pelanggannya salah satunya adalah akan menimbulkan penyakit kulit kepala karena tidak cocok dengan rambut yang disambungkan, atau bisa juga menyebabkan kerontokan pada rambut aslinya karena terlalu berat beban rambut sambungannya

2. Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah atau boleh asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Bahkan Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada umatnya bahwa jual beli ialah salah satu pekerjaan yang mulia. Dalam Islam, para ulama mempunyai pendapat tentang jual beli rambut potongan, antara lain adalah Ulama Hanafiah, yang berpendapat bahwa hukum jual beli rambut manusia haram dan pemanfaatannya juga haram karena rambut adalah bagian dari fisik manusia yang dimuliakan Allah. Kemudian Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sependapat dengan Hanafiyah yang mengharamkan jual beli rambut serta alasannya juga sama. NU Kota Malang menganut salah satu dari 4 madzhab di atas namun mayoritas menganut madzhab Imam Syafi'i. Jadi menurut NU Kota Malang bahwa jual beli rambut itu haram. Didalam Fiqh Muammalah terdapat Asas dan Prinsip Manfaat yang pada intinya setiap kegiatan muammalah seperti jual beli harus membawa manfaat bagi para pihak serta menghilangkan segala mudharat yang dapat ditimbulkan. Selain itu, di dalam teori maslahah mursalah menjalaskan bahwasanya setiap kegiatan manusia haruslah membawa manfaat dan menolak kemudharatan. Adapun dengan alasan bahwa jual beli itu ada manfaatnya baik dari segi ekonomi maupun untuk memperhias diri atau menutupi penyakit atau aib tetap saja tidak boleh. Kecuali kalau rambut tersebut hanya dihibahkan atau diberikan secara cuma-cuma maka itu diperbolehkan dengan ketentuan bukan untuk mempercantik atau merias diri tetapi untuk menutupi aib atau penyakit para wanita. Tetapi akan lebih baik kalau wanita tersebut menutupi aibnya dengan memakai kerudung sesuai dengan syariat Islam. Untuk kasus di Filda *Hair Shop* Malang, pemilik salon mengatakan bahwa tidak ada pelanggannya yang datang ke salonnya untuk membeli atau menyambung rambut dalam keadaan sakit atau mempunyai aib. Apabila dalam Islam para ulama mengharamkan jual beli rambut potongan namun tidak demikian dalam hukum positif yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian, khusunya objektif yang berkaitan dengan causa halal. Rambut bisa dijadikan objek jual beli karena dapat diperdagangkan dan juga tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam hal ini tentu saja perspektif Islam dan hukum positif mempunyai perbedaan.

B. Saran

Bagi para wanita yang beragama Islam khususnya sebaiknya jangan membeli rambut atau bahkan menyambung rambutnya hanya untuk konsumsi publik saja. Untuk para pemilik salon rambut wanita yang beragama Islam, sebaiknya jangan membuka fasilitas penyambungan rambut atau menjual rambut kepada orang lain karena hukum dari jual beli atau penyambungan rambut adalah haram menurut NU Kota Malang yang bersandarkan dari pendapat ulama para Imam Madzhab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an

Al-Qur'an Al Karim

2. Buku-Buku

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fikih. Pustaka Amani: Jakarta, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, teori Noer Iskandar Al-Bansany. Kaidah-kaidah Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Adbul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muammalat (Hukum Perdata Islam)*.

 UII Press: Yogyakarta, 2000.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Figh*. Media Prenada Group: Jakarta, 2011.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.*Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi Mulyo dan Shobahussurur. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Hamzah Ya'kub. Kode etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi). Bandung: Diponegoro, 1992.
- Hanitijo Ronny Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Jaih Mubarok dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

- John W Creswell. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mohammad Subhan dan Soeleiman Fadeli. *Antologi Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah NU*. Khalista: Surabaya, 2007.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.
- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan. *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah.* Surabaya: Khalista, 2007.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Uum.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhardi K. Lubis. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Umar Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

3. Sumber-Sumber Lain

- Sitti Saleha Madjid. "Prinsip-Prinsip Muammalah". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Januari, 2018.
- http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/, diakses pada tanggal 10 April 2019.
- https://numuda.id/2018/04/data-pimpinan-cabang-lembaga-nu-Kota-Malang-masa-khidmat-2017-2022/ diakses pada tanggal 10 April 2019.

Aris Munandar, *Jual Beli Rambut Dalam Pandangan Syariat*. https://pengusahamuslim.com/2466-jual-beli-rambut-dalam-pandangan-syariat.html, diakses pada 25 Januari 2019, pkl 21.00 WIB.

Vivi Myres, Wawancara, (Malang, 15 Maret 2019).

Filda Safitri, Wawancara, (Malang, 8 Maret 2019).

Moch. Said Ahmad, Wawancara, (Malang, 29 Maret 2019).





Pedoman Pertanyaan

Pertanyaan untuk Pelanggan dan Pemilik Filda Hair Shop.

- Sejak kapan memulai bisnis jual beli rambut potongan dan membuka Filda Hair Shop?
- 2. Apakah ada ijinnya untuk membuka bisnis ini?
- 3. Bagaimana caranya mendapatkan rambut potongan?
- 4. Bagaimana caranya menjual rambut potongan?
- 5. Berapa harga beli dan jual rambut potongan?
- 6. Bagaimana caranya merawat rambut potongan?
- 7. Apakah banyak perempuan berjilbab yang datang kesini?
- 8. Apakah ada orang sakit yang datang kesini?
- 9. Berapa keuntungan dari jual beli rambut potongan dan membuka salon ini?
- 10. Berapa jumlah karyawan di sini?
- 11. Apa pengalaman pahit yang pernah dialami selama menjalani bisnis ini?
- 12. Apa alasan anda membuka bisnis ini?
- 13. Apakah ada dampak negatif dari penyambungan rambut?
- 14. Apa alasan anda menyambung rambut disini?

Pertanyaan untuk Nahdlatul Ulama Kota Malang


- 1. Bagaimana hukum jual beli rambut potongan?
- 2. Bagaimana hukum menyambung rambut?
- 3. Bagaimana hukum memberikan rambut secara cuma-cuma?
- 4. Bagaimana hukum perempuan pergi ke salon untuk mempercantik diri?
- 5. Dalam menentukan hukum, NU mengikuti madzhab siapa?
- 6. Apakah jual beli rambut termasuk sesuatu yang bermanfaat?



(Gambar 1: Foto dengan pemilik Filda Hair Shop)




(Gambar 2: Foto dengan pelanggan Filda *Hair Shop*)



(Gambar 3: Proses penyambungan rambut)



(Gambar 4: Sertifikat penghargaan di bidang penyambungan rambut)



(Gambar 5: Contoh Rambut Potongan)




(Gambar 6: Foto dengan Pengurus NU Kota Malang)

BUKTI PENELITIAN



(Gambar 7: Surat Balasan dari NU Malang)



(Gambar 8: Surat balasan dari Filda Hair Shop)

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Yulianto Nugroho

Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 27 Juli 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Musi Nomor 35, Desa Begadung, Kecamatan

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk

No. HP : 085606991576

Email : Ahmadnugroho563@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

No.	Sekolah	Tempat	Tahun	Keterangan
1.	TK Dharma Wanita	Desa Begadung, Kec. Nganjuk	2002-2003	Lulus
2.	SDN Begadung IV	Desa Begadung, Kec. Nganjuk	2003-2009	Lulus
3.	SMPN 4 Nganjuk	Jalan Barito, Desa Begadung, Kec. Nganjuk	2009-2012	Lulus
4.	SMAN 2 Nganjuk	Desa Ploso, Kec, Nganjuk	2012-2015	Lulus
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Malang.	2015-2019	Lulus